



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PETUGAS PENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, aman, nyaman, teduh dan indah, diperlukan pengelompokan pekerjaan petugas kebersihan dan petugas pengelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas kebersihan dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan petugas harian lepas dengan standar upah yang mengacu pada peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah Pekerja Harian Lepas Petugas Kebersihan dan Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Noor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Petugas kebersihan adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Petugas Pengelola Persampahan, dan Petugas Kebersihan Pasar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kebersihan dengan klasifikasi keahlian dan non-keahlian.
6. Petugas pengelola ruang terbuka hijau adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk ditugaskan menjaga dan menata taman, memotong rumput, membersihkan memelihara dan menata ruang terbuka hijau.
7. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah.
9. Pusat Daur Ulang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana fisik untuk kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah.
10. Rumah Kompos adalah sarana fisik untuk kegiatan pengomposan sampah organik.
11. Petugas pengelola kebersihan pasar adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk ditugaskan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.

12. Petugas pengelola persampahan adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk ditugaskan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan meliputi kegiatan kebersihan jalan, petugas sapuan, pengangkutan sampah, pengelola sampah dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu dengan membayar upah kerja.
14. Upah kerja adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran dan sesuai tarif yang ditetapkan.
15. Hari Kerja untuk petugas kebersihan adalah hari masuk kerja termasuk Hari Sabtu, Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.
16. Jam kerja untuk petugas pemelihara infrastruktur perkotaan adalah 154 (seratus lima puluh empat) jam dalam 1 bulan.
17. Pekerja Harian adalah orang/pribadi yang dipekerjakan sebagai petugas kebersihan atau petugas pengelola Ruang Terbuka Hijau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
18. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai awal sampai akhir jam kerja setiap hari kerja.
19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dan di rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
25. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta atau Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kerja anggaran di masing-masing perangkat daerah

BAB II PENGELOMPOKKAN PEKERJA

Bagian Kesatu Pekerja Harian Petugas Pengelola Persampahan

Pasal 3

- (1) Pekerja harian petugas pengelola persampahan dikelompokkan berdasarkan keahlian dan non keahlian.
- (2) Pekerja harian petugas pengelola persampahan berdasarkan keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. koordinator keamanan;
 - b. petugas keamanan;
 - c. operator alat berat;
 - d. petugas TPA;
 - e. sopir dump truck;
 - f. sopir angkutan personil;
 - g. sopir arm roll;

- h. sopir streetswaper; dan sopir pick up;
 - i. motoris kelotok;
 - j. sopir kendaraan roda tiga;
 - k. montir/mekanik;
 - l. petugas pengolah sampah komposan; dan petugas pengelola sampah 3R.
- (3) Pekerja harian lepas petugas kebersihan berdasarkan non keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
- a. koordinator lapangan;
 - b. mandor;
 - c. petugas sapuan;
 - d. petugas angkutan dump truck;
 - e. petugas angkut sampah pick-up;
 - f. petugas angkut sampah sungai; dan
 - g. petugas pemilah sampah 3R.

Bagian Kedua
Pekerja Pengelola Ruang Terbuka Hijau

Pasal 4

- (1) Pekerja harian pengelola Ruang Terbuka Hijau dikelompokkan berdasarkan keahlian dan non keahlian.
- (2) Pekerja harian pengelola Ruang Terbuka Hijau berdasarkan keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
- a. Sopir Dump Truck
 - b. Sopir Tangki
 - c. Operator Sky Walker
 - d. Sopir Pick Up
 - e. Penata Taman
 - f. Petugas Pemotong Rumput
 - g. Petugas Penebangan atau Perapian Pohon
- (3) Pekerja pengelola Ruang Terbuka Hijau berdasarkan non keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
- a. Koordinator Lapangan
 - b. Mandor
 - c. Petugas Kebersihan Plangson

Bagian Ketiga
Petugas Kebersihan Pasar

Pasal 5

Pekerja harian petugas kebersihan pasar digolongkan menurut kelompok pekerjaan yaitu:

- a. Mandor
- b. Petugas Sapuan

BAB III
BESARAN UPAH

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran upah harian berdasarkan pengelompokan pekerja harian.
- (2) Pengelompokan pekerja harian dibedakan berdasarkan Keahlian dan Non-Keahlian.
- (3) Standar upah pekerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar upah petugas harian yang diajukan oleh satuan perangkat kerja daerah maka usulan standar upah tersebut dapat digunakan sepanjang rincian anggaran biaya dilakukan secara profesional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing dan transparan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN UPAH

Pasal 8

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran upah kerja didasarkan pada jumlah kehadiran masuk kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pekerja harian secara langsung (LS).

BAB V WAKTU DAN JAM KERJA

Pasal 9

Waktu dan jam kerja pekerja harian petugas pengelola persampahan, petugas pengelola ruang terbuka hijau dan petugas kebersihan pasar mengacu pada Surat Kepala Dinas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

Lamanya jam kerja pekerjaan harian sebagaimana pasal 9 adalah 5 jam/hari.

BAB VI LEMBUR

Pasal 11

Setiap pekerja harian yang bekerja diluar jam kerjanya akan mendapatkan uang lembur dengan besaran sebagai berikut:

- a. pekerja harian petugas pengelola persampahan sebesar Rp 15.000,- per/jam;
- b. pekerja harian pengelola ruang terbuka hijau sebesar Rp 15.000,- per/jam;
- c. pekerja harian petugas pengelola kebersihan pasar sebesar Rp 15.000,- per/jam.

Pasal 12

Lembur dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Lembur dan dibuktikan dengan pengisian daftar hadir lembur.

BAB VII JAMINAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja harian dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah dan Pekerja harian.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Petugas harian sebesar 5% (lima persen) dan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

- (4) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.

BAB VIII PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 14

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta Pekerja harian dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah.
- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta Pekerja harian sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Iuran Jaminan Kematian bagi Peserta Pekerja harian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dan Upah Minimum Kabupaten.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Standar Upah pekerja harian petugas pengelola persampahan, petugas pengelola ruang terbuka hijau, petugas kebersihan pasar dan petugas pemelihara infrastruktur perkotaan dibebankan pada APBD masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 42);
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN
LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS
PENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PETUGAS PENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

4. STANDAR UPAH PETUGAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No.	Kelompok Pekerjaan	Satuan	Upah (Rp)
1	2	3	4
	Keahlian		
1.	Koordinator Keamanan	OH	Rp. 95.000,-
2.	Petugas Keamanan	OH	Rp. 90.000,-
3.	Operator Alat Berat	OH	Rp. 95.000,-
4.	Petugas TPA	OH	Rp. 75.000,-
5.	Sopir Dump Truck	OH	Rp. 86.000,-
6.	Sopir Angkutan Personil	OH	Rp. 86.000,-
7.	Sopir Arm Roll	OH	Rp. 86.000,-
8.	Sopir Streetswaper	OH	Rp. 86.000,-
9.	Sopir Pick Up	OH	Rp. 86.000,-
10.	Motoris Kelotok	OH	Rp. 86.000,-
11.	Supir Kendaraan Roda Tiga	OH	Rp. 75.000,-
12.	Montir/Mekanik	OH	Rp. 85.000,-
13.	Petugas Pengolah Sampah Komposan	OH	Rp. 75.000,-
14.	Petugas Pengelola Sampah 3R	OH	Rp. 75.000,-
	Non-Keahlian		
1.	Koordinator Lapangan	OH	Rp. 95.000,-
2.	Mandor	OH	Rp. 90.000,-
3.	Petugas Sapuan	OH	Rp. 70.000,-
4.	Petugas Angkutan Dump Truck	OH	Rp. 75.000,-

5.	Petugas Angkut Sampah Pick Up	OH	Rp. 75.000,-
6.	Petugas Angkut Sampah Sungai	OH	Rp. 75.000,-
7.	Petugas Pemilah Sampah 3R	OH	Rp. 75.000,-

B. STANDAR UPAH PETUGAS RUANG TERBUKA HIJAU

No.	Kelompok Pekerjaan	Satuan	Upah (Rp)
1	2	3	4
	Keahlian		
1.	Operator Sky Walker	OH	Rp. 86.000,-
2.	Sopir Dump Truck, Tangki, dan Pick Up	OH	Rp. 86.000,-
3.	Penataan Taman/Ruang Terbuka Hijau	OH	Rp. 75.000,-
4.	Petugas Potong Rumput	OH	Rp. 70.000,-
5.	Petugas Penebangan atau Perapian Pohon	OH	Rp. 75.000,-
	Non-Keahlian		
1.	Koordinator Lapangan	OH	Rp. 95.000,-
2.	Mandor	OH	Rp. 90.000,-
3.	Pembersihan Plangson	OH	Rp. 70.000,-

C. STANDAR UPAH PETUGAS KEBERSIHAN PASAR

No.	Kelompok Pekerjaan	Satuan	Upah (Rp)
1	2	3	4
1.	Mandor	OH	Rp. 90.000,-
2.	Tukang Sapu/ Kebersihan Pasar	OH	Rp. 70.000,-

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

